



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/31 TAHUN 2022

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SUBBIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo, perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

a.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp8.348.880.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2022.

- KETIGA** : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama diberikan kepada 21 (dua puluh satu) SMP, yang digunakan untuk Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan beserta perabotnya, pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya, pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) fisika, pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi, pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Kegiatan Penunjang.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420 /31 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SUBBIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	Unit Cost	Jumlah
1.	Revitalisasi SMP	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP Negeri 2 Sukoharjo	2	ruang	Rp 148.500.000	Rp 297.000.000
			SMP Negeri 2 Grogol	2	ruang	Rp 147.500.000	Rp 295.000.000
			SMP Negeri 7 Sukoharjo	2	ruang	Rp 163.000.000	Rp 326.000.000
			SMP Negeri 3 Sukoharjo	2	ruang	Rp 157.500.000	Rp 315.000.000
			SMP Negeri 3 Nguter	1	ruang	Rp 156.500.000	Rp 156.500.000
			SMP Negeri 3 Mojolaban	2	ruang	Rp 147.500.000	Rp 295.000.000
			SMP Negeri 1 Polokarto	2	ruang	Rp 151.500.000	Rp 303.000.000
			SMP Negeri 1 Grogol	2	ruang	Rp 162.500.000	Rp 325.000.000
			SMP Negeri 1 Bendosari	1	ruang	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
			SMP Negeri 6 Sukoharjo	1	ruang	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
			SMP Negeri 5 Sukoharjo	2	ruang	Rp 155.000.000	Rp 310.000.000
			SMP Negeri 7 Sukoharjo	1	ruang	Rp 270.000.000	Rp 270.000.000
			SMP Negeri 5 Sukoharjo	1	ruang	Rp 290.000.000	Rp 290.000.000
			SMP Negeri 1 Kartasura	1	ruang	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
			SMP Negeri 6 Sukoharjo	1	ruang	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000
			SMP Negeri 5 Sukoharjo	1	ruang	Rp 270.000.000	Rp 270.000.000
		Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya					
		Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya					

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	Unit Cost	Jumlah
		Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP Negeri 3 Nguter	1	ruang	Rp 290.000.000	Rp 290.000.000
		Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP Negeri 2 Polokarto	1	ruang	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
			SMP Negeri 2 Grogol	1	ruang	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000
			SMP Negeri 1 Bendosari	1	ruang	Rp 285.000.000	Rp 285.000.000
			SMP Negeri 2 Bulu	2	ruang	Rp 77.500.000	Rp 155.000.000
		Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	SMP Negeri 1 Kartasura	2	ruang	Rp 82.500.000	Rp 165.000.000
			SMP Negeri 1 Bulu	1	ruang	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
			SMP Negeri 5 Sukoharjo	2	ruang	Rp 80.000.000	Rp 160.000.000
			SMP Negeri 2 Polokarto	1	ruang	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000
		Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP Negeri 3 Nguter	1	ruang	Rp 290.000.000	Rp 290.000.000
			SMP Negeri 1 Polokarto	1	ruang	Rp 310.000.000	Rp 310.000.000
			SMP Negeri 2 Grogol	1	ruang	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000
		Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	SMP Negeri 2 Weru	1	ruang	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000
		Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika	SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo	1	paket	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
			SMP Muhammadiyah 1 Gatak	1	paket	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
			SMP Al Islam Kartasura	1	paket	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
			SMPT Marchatillah	1	paket	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	Unit Cost	Jumlah
		Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi	SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo	1	paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
			SMP Muhammadiyah 1 Gatak	1	paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
			SMP Al Islam Kartasura	1	paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
			SMPT Mardhatillah	1	paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
			SMP Insan Cendekia Al Mujiaba	1	paket	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000
		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SMPT Mardhatillah	1	paket	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000
2.	Kegiatan Penunjang	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (reguler)		9	paket		Rp 201.550.000
			Biaya tender (reguler)	12	paket		Rp 33.980.000
			Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (reguler)	36	org/bln		Rp 179.670.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (reguler)	2	frekuensi		Rp 2.180.000
			TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN (SUB BIDANG SMP)				

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK/SURYANI